



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Lendang Bagian, Kecamatan Gangga, Kab. Lombok Utara

Kode Pos 83353

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Nomor 420/103/04/Dikbudpora/2011

TENTANG

Pemberian Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak – Kanak (TK),
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
dan Kursus Keterampilan Diklusenas di Lingkup
Pendidikan Non Formal dan Informal

lambang

1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak – Kanak (TK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan yang memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional Penyelenggara Program;
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak – Kanak (TK), Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan di Lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggara Program Melalui Surat Keputusan (SK);

tagingat

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1)

imperhatikan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

4. Kebijakan Direktorat Jendral Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah dan Pemuda tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan, Kursus Kecakapan Hidup (Life Skill), Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah.
5. Kebijakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jendral Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tentang pokok – pokok kebijakan pembinaan kursus dan kelembagaan dalam meningkatkan mutu dan relevansi serta daya saing Tahun 2006
6. Pedoman Penyelenggaraan Program Pelatihan dan Kursus Kecakapan Hidup (Life Skill), Pelatihan dan Kursus Non Formal (PKH-PNF) Tahun 2006

MEMUTUSKAN

di tetapkan
di TAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak – Kanak (TK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III IV dan V Surat Keputusan (SK).

di DA

Pemegang Izin Operasional Penyelenggara Berkeajiban :

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan – laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menyadari bahwa dalam penyelenggaraan program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional Penyelenggara dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

TIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Gangga
: 12 Oktober 2011



Drs. Sulhadi, M.Pd
Penjabat Tingkat I IV/b
19801201983031 018

Revisi Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Direktur PLS Ditjen Diklusepa Depdiknas di Jakarta
3. Subdin PLS Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
5. Yang bersangkutan